



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 7/Pid.C/2024/PN Byw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : FERDIN SYAIFUL IKHWAN;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Desember 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Sepanjangkulon Rt.03, Rw.02 Desa Sepanjang Kec Glenmore Kab Banyuwangi
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa tidak pernah dihukum.

Susunan Persidangan:

Firlando, S.H-----H a k i m;

Poniyah, S.H -----Panitera Pengganti;

Hakim membaca uraian singkat tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib di depan rumah saya yang beralamat Dusun Sepanjangkulon Rt.03, Rw.02 Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, di dapati membawa minuman keras jenis arak bali dengan ukuran 600ml sebanyak 5 (lima botol) yang di dapat dari Bali membeli dengan harga perbotol Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dengan demikian barang tersebut diamankan oleh petugas dari Polresta Banyuwangi guna pemeriksaan yang pada pokoknya melanggar Pasal 2 huruf A, B, Pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 10 ayat 1 yo pasal 15 ayat 2, PERDA Nomor 2 tahun 2020, tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan minuman beralkohol

- Terdakwa mengakui uraian singkat tindak pidana;
- Keterangan 2 (dua) orang saksi dengan keterangan Terdakwa adalah benar sebagaimana uraian singkat tindak pidana;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa FERDIN SYAIFUL IKHWAN;

Membaca uraian singkat tindak pidana beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Halaman 1 Catatan Putusan
Nomor : 7/Pid.C/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan 2 (dua) orang saksi yang bernama HENI YUWONO,S.H dan saksi dua YUSTONUL DWI S, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FERDIN SYAIFUL IKHWAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membawab minuman Keras/beralkohol tanpa ijin;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari;
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 Botol arak Bali ukuran 600 ml, Dimusnahkan
2. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh kami, Firlando, S.H, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Poniyah, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tarminto, selaku Penyidik pada Resor Kota Banyuwangi, dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Poniyah, S.H

Firlando, S.H

Halaman 2 Catatan Putusan
Nomor : 7/Pid.C/2024/PN Byw